



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal dalam rangka Sidang Pelayanan Terpadu, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rustam bin Sultan, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon I;

Harni binti Sudirman, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi, Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi, tanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan surat permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 09 September 2002 Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut syariat Islam di rumahnya Pemohon II di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi di hadapan Petugas Pegawai

Hlm. 1 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syara'i (Imam Masjid) Dusun I Kecamatan Parigi yang bernama Hapsin Y Ruka;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman dengan saksi-saksi nikah masing-masing:

- a. Fatimah;
- b. Hajrin;

Dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 12 tahun dan masing-masing tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di Desa Lemusa Kecamatan Parigi. Dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak:
 - Ririn Safitri;
 - Gilang Ramadan;
 - Mrwa Aprilia;
 - Fadil;
6. Bahwan selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan setelah para Pemohon mengurusnya ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;

Hlm. 2 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa para Pemohon telah berusaha mengurus dan di terbitkannya Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, namun pihak dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi tidak mau menerbitkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat dalam buku Register Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Parigi guna dijadikan alasan hukum diterbitkannya Buku Kutipan Akta Nikah;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemeriksaan permohonan perkara itsbat nikah yang diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Bahwa Hakim Tunggal memeriksa dan membacakan Pengumuman Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi tentang permohonan itsbat nikah tertanggal 22 Juni 2018 untuk pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sejak tanggal 09 September 2002, baik pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama Parigi selama 14 (empat belas) hari maupun pengumuman

Hlm. 3 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan ada perubahan pada identitasnya yang semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut dengan beberapa perbaikan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonan mereka;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti saksi bernama: Salim bin Lahibi, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Pendidikan, bertempat tinggal di Desa Lemusa, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sepupu Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 09 September 2002 yang dilaksanakan di Parigi dan saksi hadir pada saat pernikahan mereka berdua;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi di hadapan pegawai syara' dan yang menikahkan adalah imam masjid bernama Hapsin Y Ruka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pada saat pernikahan mereka adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman;
- Bahwa ada ijab kabul dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon tersebut;
- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sultan dan Hajrin yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;

Hlm. 4 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa; Pemohon I berusia 24 tahun dan Pemohon II berusia 12 tahun;
- Bahwa ketika pernikahan tersebut, status Pemohon I jejak dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai 4 orang keturunan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat pernikahan tidak ada pihak yang keberatan;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II terikat dalam pernikahan tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam selama mereka berdua terikat pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di kantor urusan agama setempat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi saksi yang ingin diajukan di muka persidangan karena orang lain selain saksi bernama Ilham bin Abdu tidak ada lagi yang hidup saat ini, lalu Hakim Pemeriksa memerintahkan masing-masing Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah suppletoir sebagai pelengkap alat bukti dalam perkara ini;

Bahwa Hakim Pemeriksa membacakan putusan sela yang selengkapnyanya cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini tertanggal 15 Agustus 2018 yang pada pokoknya memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II bersumpah di

Hlm. 5 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Hakim Pemeriksa dengan sumpah suppletioir yang lafaz sumpahnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan itsbat nikah ini diselenggarakan melalui Sidang Pelayanan Terpadu secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Hlm. 6 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran, maka sesuai Pasal 12 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran pemeriksaan perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Pemeriksa agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, dan Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Parigi mengingat petugas yang dimintakan bantuan oleh Para Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada KUA yang berwenang dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Hakim pemeriksa perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 16 Juli 2018 telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk mengumumkan itsbat nikah yang

Hlm. 7 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan berdasarkan Pengumuman Nomor 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi tanggal 23 Juli 2018, Juru Sita Pengganti tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan demikian pula pemerintah daerah setempat telah melakukan pengumuman di tempat yang mudah diketahui oleh umum, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Pasal 12 Ayat (7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 dan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan saksi di muka persidangan dan terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukanlah orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Sultan dan Hajrin yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, sedangkan mahar pernikahan diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah),

Hlm. 8 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga, dan pernikahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, bahkan dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang keturunan, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan hanya menghadirkan satu orang saksi yang belum mencapai batas minimum pembuktian dan meskipun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lainnya, namun dirinya menyatakan kesediannya untuk mengangkat sumpah, maka berdasarkan hal tersebut Hakim Pemeriksa secara *ex officio* memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengangkat sumpah *suppletoir* guna melengkapi alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 R.Bg;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian yang didasarkan satu orang saksi lalu ditambah dengan sumpah dalam memutus suatu perkara merupakan hal yang lumrah dilakukan dalam praktek peradilan Islam, bahkan Rasulullah (s.a.w) sendiri pernah memutus suatu perkara yang pembuktiannya berdasarkan kepada satu orang saksi dan sumpah sebagaimana ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn 'Abbas bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بَيْنَ يَمِينٍ وَشَاهِدٍ. (رواه مسلم)
4569 (4569) وأبو داود (3608). قال الشيخ الألباني : صحيح
"Sesungguhnya Rasulullah (s.a.w) pernah memutus (suatu perkara) dengan berdasarkan bukti sumpah dan satu orang saksi." (Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim, hadis no. 4569 dan Abu Daud, hadis no. 3608 dan menurut al-Albani, hadis ini sahih);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan doktrin hukum Islam tersebut, pakar hukum Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M. Hum. dalam bukunya

Hlm. 9 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berjudul “Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama”, hal. 264 yang diterbitkan oleh Prenada Media: Jakarta Tahun 2006 M menegaskan lebih lanjut tentang mekanisme sumpah suppletioir yang selama ini lazim dipraktekkan di dunia peradilan Indonesia, bahwa untuk dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk mengangkat sumpah, haruslah ada bukti permulaan terlebih dahulu sehingga apabila ditambah dengan sumpah suppletioir tersebut maka pembuktian menjadi semurna, selanjutnya pandangan ini diambil alih sebagai pendapat hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan satu orang saksi yang ditambah dengan sumpah Pemohon I dan Pemohon II dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga bukti Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi menjadi satu orang saksi bukanlah saksi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukum acara sebagai *unus testis nullus testis* sepertimana ditegaskan dalam Pasal 306 R.Bg, karena keterangan satu orang saksi yang semula sebagai bukti permulaan berubah menjadi bukti sempurna dengan adanya sumpah suppletioir yang diucapkan sendiri oleh Pemohon I dan Pemohon II di muka persidangan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 184 dan Pasal 185 R.Bg, sehingga dengan demikian sumpah tersebut memenuhi syarat formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian seorang saksi dan sumpah suppletioir telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Parigi;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman;

Hlm. 10 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Sultan dan Hajrin yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 4 orang keturunan;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepetingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan para pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sudirman, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) secara tunai serta dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sultan dan Hajrin yang masing-masing beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jis. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di

Hlm. 11 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dan Pasal 18, 19 dan 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dinyatakan telah memenuhi syarat sedangkan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada dasarnya adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan hukum lainnya karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan Para Pemohon kepada kantor urusan agama yang berwenang, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan oleh karenanya, Hakim Pemeriksa berpendapat petitum angka (2) permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikabulkan, maka untuk menjunjung tinggi asas ketertiban administrasi dalam bidang perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sesuai dengan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II saat ini untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka

Hlm. 12 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini seharusnya dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II. Namun oleh karena pelaksanaan Sidang Pelayanan Terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Parigi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi dalam rangka penerbitan buku nikah dan akta kelahiran sepenuhnya dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018, maka sesuai Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rustam bin Sultan) dengan Pemohon II (Harni binti Sudirman) yang dilaksanakan pada tanggal 09 September 2002 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan yang telah disahkan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2018;

Hlm. 13 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dalam Sidang Pelayanan Terpadu pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Zulhijjah 1439 Hijriyah, oleh Nor Hasanuddin, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Parigi. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Jamilah Hanafi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd

Nor Hasanuddin, Lc., M.A.

Panitera Pengganti,

Ttd

Jamilah Hanafi, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
4. Biaya Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp	91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan resmi sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Parigi

Tadarin, S.H.

Salinan penetapan ini untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 bulan Agustus tahun 2018 dalam keadaan sudah berkekuatan hukum tetap.

Hlm. 14 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tadarin, S.H.

Hlm. 15 dari 15 hal. Penetapan No. 240/Pdt.P/2018/PA.Prgi